

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian diatas, dapat disimpulkan bahwa:

1. Praktik sewa-menyewa di Desa Manyabar menjadi salah satu di antara beberapa bentuk akad muamalah yang relatif, berdasarkan wawancara penulis dengan penyewa dan yang menyewakan dapat di simpulkan bahwa Hak dan kewajiban diatas biasanya hanya dinyatakan melalui secara lisan saja dan tidak ada kesepakatan secara tertulis. selain itu praktik tersebut berlakudan diterima cukup dengan saling rela dan percaya satu sama laindengan memenuhi kewajiban, hak atau syarat yang tertuangsecara lisan. Akan tetapi jika dikaitkan dengan ketentuan hukum islam masih banyak rukun dan syarat yang belum terpenuhi dalam praktik sewa-menyewa tersebut.
2. Dalam tinjauan hukum ekonomi syariah, praktik persewaanDesa Manyabar Kecamatan Panyabungan dilihat dari tujuan terjadinya kerjasama sewa-menyewa becak ini yaitu didasari tolong menolong dalam kebaikan. Dimana dengan adanya kerjasama sewa-menyewa becak ini dapat membantu masyarakat untuk mnafkahi keluarganya. Pemilik usaha persewaan becak dan penyewapun mendapat mendapatkan keuntungan dari hasil kerjasama ini, namun pada praktiknya masih ada yang belum sesuai dengan prinsip ekonomi syariah atau rukun dan syarat akad *ijarah* dalamHukum Ekonomi Syariah, mengenai perjanjian pada awal

terjadinya akad hanya membicarakan masalah biaya, dan tidak memperjelas keadaan becak yang akan disewakan serta tidak membicarakan bagaimana apabila terjadi kendala atau kerugian saat proses pemakaian becak tersebut, hal ini menimbulkan cacat kehendak dan tergolong kedalam paksaan, karena tidak adanya kejelasan dalam melakukan perjanjian diawal akad.

3. Dalam upaya meningkatkan kualitas usaha seperti usaha jasa dalam etika bisnis dalam islam, pemilik penyewaan becak harus selalu memperbaiki cara berkomunikasi dalam penerapan etika bisnis dalam islam terutama dalam kejujuran kepada konsumennya dan juga harus diperjelas untuk masalah metode pembayaran maupun persewaannya. Pihak terkait pemilik penyewaan becak atau selaku penyewa becak harus lebih memperhatikan kesepakatan dalam persewaan agar tidak terjadi salah paham ketika selesai dalam melakukan

## **B. Saran**

Berdasarkan penelitian yang telah peneliti lakukan terhadap praktik sewa-menyewa becak di Desa Manyabar Kecamatan Pnyabungan Kabupaten Mandailing Natal, maka penulis dapat memberikan saran antara lain;

1. Dalam pelaksanaan praktik sewa-menyewadi Desa Manyabar, hendaknya diawal perjanjian dijelaskan secara detail terhadap barang yang akan disewa oleh penyewa dan juga melakukan pengecekan terhadap barang yang akan disewa, serta memperjelas poin-poin selama terjadinya akad sewa-menyewa tersebut. Seperti apabila terjadi kerugian dan lain-lain.

Agar tidak terjadi kesalah pahaman atau merasa kurang puas dari pihak penyewa juga pihak pemilik becak.

2. Hendaknya bagi pelaku usaha diharapkan menjalankan usahanya dengan tetap memegang norma-norma agama dan etika berbisnis, serta selalu berpatokan pada Hukum Ekonomi Syariah atau Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, sehingga ketika melakukan perjanjian kerjasama dalam sewa-menyewa becak yang dilakukan antara pemilik dan penyewa terjalin dengan baik, dan tidak ada yang merasa terdzolimi, dirugikan atau rasa terpaksa menerima aturan yang telah menjadi tradisi di daerah tersebut. Karena meskipun aturan yang dilakukan di daerah tersebut sudah menjadi tradisi namun apabila ada salah satu pihak yang merasa dirugikan atau merasa adanya keterpaksaan hal tersebut tetap tidak dibenarkan.
3. Dengan menerapkan prinsip-prinsip etika bisnis Islam yang mencakup kepatuhan perjanjian, komitmen pembayaran yang tepat waktu, tanggung jawab kerusakan yang jelas, komunikasi yang transparan, serta pendidikan dan pelatihan yang memadai, praktik sewa menyewa becak di Desa Manyabar dapat menjadi lebih adil, berkah, dan harmonis, sehingga meningkatkan kepercayaan dan kepuasan antara pemilik becak dan penyewa.

## DAFTAR PUSTAKA

- Adiwarman A. Karim, *Ekonomi Mikro Islami* (Jakarta: Rajawali Pers, 2007).
- Al Bugha. Musthafa Dib. *Buku Pintar Panduan Transaksi Syariah, Menjalin Kerja Sama Bisnis dan Menyelesaikan Sengketanya Berdasarkan Panduan Islam*. (Jakarta: Hikmah, 2009).
- Ali Daud Mohammad, *Hukum Islam Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, cet, 18 (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012).
- al-Qaradhwi Yusuf, *Norma Dan Etika Ekonomi Syariah, alih bahasa oleh Ahmad Syathori* (Jakarta: Gema Insani Press, 2007).
- Amir Syarifudin, *Garis-Garis Besar Ushul Fiqih*, cet.2 (Jakarta: Kencana (KDT), 2003).
- Amri Amir, *Ekonomi Dan Keuangan Islam* (Jakarta: Gramata Pub, 2013).
- Antonio M. Syafi', *Bank Syariah Wacana Ulama dan Cendikiawan*, (Jakarta: Tazkiyah Institut, 1999).
- Antonio Syafi'i Muhammad, *Etika Dan Teori Hukum Ekonomi Syaria'ah* (Jakarta: Gema Insani Press, 2017).
- Aries Sisanto, Victorius, *Strategi dan langkah-langkah penelitian*, (pekalongan: Graha Ilmu, 2011)., Surabaya Sumardi, *Metode Penelitian*, cet.2 (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1998).
- Aziz Abdul, "ETIKA BISNIS PERSPEKTIF ISLAM : Implementasi Etika Binis Dalam Dunia Usaha," 2019.
- Chpra Umer, *Islam Dan Tantangan Ekonomi Syariah* (Jakarta: Gema Insani Press, 2000).
- Claudya Chika dan Suryaningsih Sri Abidah, "Penerapan Etika Bisnis Islam pada Rental Mobil Bilqis Wiyung Surabaya," *Jurnal Ekonomika dan Bisnis Islam* 4.2, no. 21 (2021).
- Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia, *Fatwa DSN MUI No: 09/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Ijarah* (Jakarta: DSN-MUI, 2000).
- Dewi Germala, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia* ( Jakarta: Kencana, 2005).
- Drs, Harun, *Fiqh Muamalah*, cet.1 (Surakarta: Muhamadiyah University Press, 2017).
- Edi Nur Relit, *As Sunnah (Hadis) (Suatu Kajian Aliran Ingkar Sunnah)*,<sup>||</sup> *Jurnal Asas* Volume 6, no. 2 (2014).
- Fikri Ali. *Al-Muamalat Al-Maddiyah wa al-Adabiyah*, Musthafa Al-Baby Al-Habby. cet.1, (Mesir: 1358H).
- Hakim Lukman, *Prinsip-Prinsip Ekonom Islami* (Surakarta: Erlangga, 2012).
- Haroen Nasrun, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000).

- Idris, *Hadis Ekonomi Dalam Perspektif Hadis Nabi* (Jakarta: Kencana, kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Bandung: Syamil, 2025).
- Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah* (Jakarta: Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama RI, 2008).
- Leli Apnisah Lubis, "*Praktek sewa Menyewa Pohon Manggis Di Tinjau Dari Hukum Islam (Studi Kasus Desa Banjar Melayu Kecamatan Batang Natal)*" (Skripsi S1 Hukum Ekonomi Syariah Stain Madina 2022).
- M. Fauzan, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES)* (Jakarta: Kencana, 2009).
- Manan Abdul Muhammad, *Teori Dan Praktik Ekonomi Islam* (Yogyakarta: Dana Bhakti Prima Yasa, 2017).
- Moleong Lexy J, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2009).
- Manan Abdul, *Hukum Ekonomi Syariah Dalam Perspektif Kewenangan Peradilan Agama* (Jakarta: Kencana, 2016).
- Mufid, *Kaidah Fiqh Ekonomi Syariah Teori Dan Aplikasi Praktek* (Makassar: Zahra Liter, 2017).
- Mustofa Ahmad, *Terjemah Tafsir Al Maraghi* (Semarang: KaryaTobaputra, 2013).
- Prasetyo Yoyok, *Ekonomi Islam*, (Bandung: Aria Mandiri Grup, 2018).
- Purnomo Hadi Sjaichul, *Formula Zakat, Menuju Kesejahteraan Sosial* (Jakarta: Kencana, 2010).
- Qal'a Rawasi Muhammad, *Mahabis Fil Iqtishad Al-Islamiyah* (Kairo: Matba'ah al-Istiqomah, 2019).
- Rahmad Safe'I, *Fikih Muamalah* (Bandung: pustaka Setia, 2001).
- Rasjid Sulaiman, *Fiqh Islam (Hukum Fiqh Lengkap)*, (Bandung: Sinar Baru Algensido, 1994).
- Rusfi Mohammad, *Ushul Fiqih1* (Bandar Lampung: Seksi Penebitan Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung, 2017).
- Sukma Mehilda, "Bisnis Dalam Peradaban Islam," *Jurnal Ilmiah Ekonomi Kita, IQTISHADUNA*, 8.2 (2019).
- Sa'diyah Mahmudatus, *Fiqh Muamalah Teori dan Praktek*, cet.1 (Jepara: Unismu Press, 2019).
- Sabiq, Sayyid, *fikih Sunnah Jilid 13*.cet.2.(Jakarta: Kalam Mulia 1991).
- Saripudin, Lil waludi, dan Nurrachmi, "Tinjauan Etika Bisnis Islam terhadap Praktik Sewa Menyewa Akun Driver Gojek Kota Bandung." Samad Mukhtar, *Etika Bisnis Syariah* (Yogyakarta: Sunrise, 2016).

- Soheri Sahrani dan Ru'fah Abdullah, *Fikih Muamalah*, (Bogor. Ghalia Indonesia , 2011)
- Suhrawadi K. Lubis dan Chairuman Pasaribu, *Hukum Perjanjian dalam Islam*.
- Syafe'I Rachmat, *fiqh Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia,2004).
- Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh Islam wa Adillatuhu* (Jilid 5; Jakarta: Gema Insani Press, 2007).
- Yanna Sari Hasibuan, “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Sewa Menyewa Pondok di Pesantren Al-Halim Sipogu Kecamatan Batang Natal*” (Skripsi S1 Hukum Ekonomi Syariah Stain Madina 2021)